

BAB II
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PERSPEKTIF

UU NO. 12 TAHUN 2008

A. Penjelasan Seputar Calon Perseorangan

Dalam UU No.12 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan calon perseorangan adalah pasangan calon yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. (Pasal 56 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008)

Selanjutnya, ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2008. Menurut Peraturan KPU No.15 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan. (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Peraturan KPU No.15 Tahun 2008)

Berkenaan dengan definisi calon perseorangan, Dr. Arbi Sanit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan calon perseorangan adalah tokoh masyarakat yang menjadi peserta Pemilu secara perseorangan tanpa menggunakan mekanisme

kepartaian, tetapi memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan dan atau kemampuan dan kekuatan pribadi.

Lebih lanjut, Arbi Sanit menjelaskan bahwa keberadaan calon perseorangan dalam Pemilu di Indonesia seakan dijadikan sumber kontroversi bermotif kepentingan mulai dari prosedural sampai ideologis. Kehadirannya dianggap melemahkan dan bahkan membahayakan eksistensi partai politik. Persyaratannya menjadi peserta Pemilu dianggap menimbulkan masalah ketidakadilan dalam demokrasi. Dan calon perseorangan diartikan sebagai wujud individualisme yang merupakan wujud dari ideologi liberalisme.

Sesungguhnya kontroversi yang mengkhawatirkan segi negatif calon independen seperti itu, tidak perlu hadir dan dipertahankan, jika demokrasi dipraktikan secara bersungguh-sungguh, dalam arti substansial dan komprehensif. Substansial berarti bahwa prinsip dan praksis serta teknisnya terlaksana. Dan komprehensif berarti diberlakukan di seluruh aspek kehidupan, baik sebagai faktor penentu ataupun ditentukan, (*independent* dan *dependent variable*). Oleh karena itu, dalam Pemilu di Indonesia termasuk Pilkada, calon perseorangan diperlukan dalam hal sebagai berikut. Pertama, untuk mengoperasikan paradigma kolektivisme (Pembukaan UUD) dan paradigma individualisme (Pasal HAM UUD) melalui lembaga Pemilu (Pilkada). Calon Pemilu dari partai merupakan operasi kolektivisme yang terdiri dari perwakilan golongan yang disimbolkan oleh partai. Sedangkan calon perseorangan adalah individu yang memperjuangkan haknya sejauh mungkin. Dengan begitu maka Pemilu menyelesaikan masalah yang dihadirkan oleh

Amandemen UUD yaitu konflik yang mungkin dilandasi oleh kedua paradigma kenegaraan tersebut. Pemilu menghadirkan panyerasian konflik kolektifisme dengan individualisme.

Kedua, lembaga calon perseorangan memberikan peluang kepada orang yang tidak menjadi anggota ataupun simpatisan partai, untuk menggunakan haknya ikut Pemilu dan berkuasa atas negara, apabila memperoleh suara pemilih sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Apabila hanya sedikit orang yang tidak berpartai, maka calon perseorangan berfungsi sebagai katup penyelamat bagi kemungkinan tingginya angka Golput, yaitu orang yang tidak menggunakan hak pilih karena merasa tidak punya pilihan.

Ketiga, partai politik sejauh ini mengalami krisis calon pemimpin sebagaimana dibuktikan oleh kesulitan memajukan calon yang berkualifikasi tinggi dalam kapabilitas kepemimpinan dan dalam kadar popularitasnya. Hal itu berakar pada sistem kaderisasi yang jauh dari efektif, karena kaderisasi masih berlangsung secara tradisional melalui sistem magang. Krisis kualitas dan kuantitas calon pemimpin partai itu, memotivasi partai untuk memanipulasi kedaulatan rakyat, karena dengan memajukan calon asalan secara monopolistik, mengkondisikan pemilih untuk tidak mempunyai pilihan secara rasional. Apalagi kampanye lebih berfungsi sebagai penyembunyian kelemahan calon partai, dengan gembar-gembor atau “iklan” kehebatan calon tersebut. Dalam konteks ini calon perseorangan, membantu partai untuk memungkinkan tersedianya calon populer dan kapabel dengan konsekuensi kekecewaan rakyat kepada partai tidak berubah menjadi dendam politik.

Keempat, hadirnya calon perseorangan dapat memotivasi partai untuk mengembangkan sistem kader yang efektif, untuk keberhasilan memenangkan kompetisi politik. Selama ini di dalam Pemilu berlangsung kompetisi antar partai, akan tetapi persaingan itu tertutup di kalangan partai. Calon perseorangan membuka kompetisi itu seluas mungkin, sehingga mempertajam upaya untuk meningkatkan kualitas calon Pemilu.

Kelima, hadirnya calon perseorangan dalam Pemilu di Indonesia termasuk Pilkada adalah untuk menaggulangi krisis pemimpin dan kepemimpinan politik dan Pemerintahan Indonesia yang semakin kambuh karena berlangsung dalam waktu lama. Selama ini tugas partai politik telah gagal untuk mengatasinya. Dan solusi atas masalah ini tidak dapat sepenuhnya mengandalkan partai politik. Apalagi jika hendak mengatasinya secara lebih cepat dan mendasar. Maka strategi memperluas basis penyiapan calon pemimpin, tentu merupakan pilihan tepat, terutama dalam situasi negara dan masyarakat dewasa ini. Dengan demikian, calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan lebih memberi harapan bagi perbaikan demokrasi dan negara. (Keterangan Tertulis Ahli Dr. Arbi Sanit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007)

B. Landasan Hukum Calon Perseorangan

Berdasarkan Pokok Permohonan Pengujian UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 5/PUU-V/2007, bahwa yang menjadi dasar hukum calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Menurut pemohon bahwa hakikat dari pasal tersebut dipilih secara demokratis bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara yang demokratis, tetapi juga harus ada jaminan pada saat penjaringan dan penetapan calon. Karena masyarakat perlu mendapat akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam mengusung pasangan calon untuk dicalonkan.

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam Pemerintahan”.

4. Pasal 28 I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal-pasal tersebut menurut pemohon telah dijabarkan lebih lanjut dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2): “Setiap warga negara berhak turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung, atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan Pemerintahan”.

Di samping landasan yuridis sebagaimana yang telah dipaparkan, terdapat tiga sudut pandang yang menjelaskan bahwa calon perseorangan mesti diakomdasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Sudut Pandang Nilai-Nilai dan Proses Demokrasi.

Dengan mengutip pendapat Seymour Martin Lipzig, sosiolog besar Amerika Serikat yang mengatakan bahwa hak demokrasi itu tidak boleh dibatasi apapun termasuk akses untuk memilih pemimpin. Berbagai pembatasan terhadap akses demokrasi adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Dalam proses demokrasi menurut Lipzig di antaranya harus ada kompetisi yang bebas bagi seluruh warga Negara untuk bersaing pada jabatan-jabatan politik dan Pemerintahan.

2. Sudut Pandang Dinamika Sosial Politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Dengan menghilangkan calon perseorangan berarti menghilangkan sebelah keping dari nilai demokrasi karena di dalam masyarakat itu bukan hanya ada partai politik yang mewakili partai politik, tetapi ada golongan yang non-politik yang di luar partai politik. Dan jika demokrasi ingin dinilai dengan baik, maka calon perseorangan harus masuk dalam proses pemilihan yang diselenggarakan oleh rakyat. Kemudian dari hasil survei yang dilakukan oleh ahli, provinsi di Indonesia 40% lebih mendambakan adanya calon perseorangan.

3. Sudut Pandang Kesamaan Hak Demokrasi Bagi Seluruh Warga Negara

Jika di Aceh diberikan kesempatan ada calon perseorangan, terlepas dari latar belakangnya, maka masyarakat lain di Indonesia pun harus diberi kesempatan yang sama dalam hak demokrasi. (Keterangan Ahli Prof. Dr. Ibramsyah, M.S dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007)

Hendra Nurtjahjo (2006: 80-81) menjelaskan bahwa terdapat tiga nilai utama yang mendasari tumbuhnya teori demokrasi, yaitu kebebasan, kesamaan dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat). Prinsip kebebasan dan kesamaan merupakan prinsip yang bersifat substansi dari demokrasi. Sedangkan prinsip kedaulatan suara mayoritas merupakan hal yang bersifat prosedural (mekanisme), namun demikian, keseluruhan tiga prinsip tersebut adalah prinsip eksistensial dari demokrasi.

Demokrasi tidak dapat dipahami secara parsial melalui prinsip substansialnya saja atau kerangka proseduralnya saja. Demokrasi adalah eksistensi substantif dan sekaligus proseduralnya yang hadir sebagai tatanan politik rasional. Jika ada sebagian

kalangan secara ekstrem hanya memandang demokrasi sebagai identik dengan mekanisme politik melalui suara mayoritas itu saja, hal ini tidak memadai untuk memahami demokrasi, sebab suara mayoritas merupakan aktualisasi dari prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Kebebasan dalam konteks politik demokrasi dipahami sebagai kemampuan untuk memilih secara bebas. Hak untuk menentukan pilihan sendiri secara bebas dan eliminasi terhadap pemaksaan kehendak dari banyak kemungkinan pilihan yang ada menjadi esensial dalam konteks politik yang demokratis.

Di sini kedudukan kebebasan yang sama di dalam hukum, kebebasan sipil dan politik menjadi ciri dan prinsip dari teori demokrasi modern.

Prinsip kesamaan atau kesetaraan sebagai ciri eksistensial dari demokrasi, dapat dipahami sebagai memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Dalam konteks negara, berarti setiap orang memiliki hak-hak yang sama dalam menjalankan peran politik. Dalam implementasinya secara prosedural, kesamaan politik ini dimanifestasikan dalam prinsip "*one man one vote*". Selain dari pada itu, sebagai perwujudan dari prinsip kesamaan politik, bahwa setiap individu memiliki hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan.

Setelah kebebasan dan kesamaan dimiliki oleh setiap individu dari rakyat, prinsip kedaulatan suara mayoritas merupakan fenomena lanjutan dari kedua prinsip tersebut. Kedaulatan rakyat adalah konsekuensi logis dari adanya kebebasan dan *equality of the people* yang kemudian menghendaki adanya hierarki penguasaan yang didasarkan atas persetujuan lebih dahulu dari orang-orang yang sama hak tersebut untuk dapat diperintah. Rakyat itu sendiri yang berhak menentukan siapa dan

bagaimana mereka harus diperintah dalam struktur hidup bernegara. Rakyat berhak sama dalam menarik mandat dari orang-orang yang dapat mewujudkan dan menjalankan aspirasi mereka.

Kelanjutan dari prinsip kedaulatan rakyat harus dideterminasi ke dalam suatu pengambilan keputusan secara demokratis sebagai konklusi kehendak dan persetujuan rakyat, konsensus hanya bisa ditunjukkan melalui dua cara yaitu kesepakatan (konsesus) atau suara mayoritas. Bila kesepakatan tak tercapai, secara absolut prinsip suara mayoritas akan menjadi pegangan utama. Mufakat sebagai ungkapan dari kesepakatan adalah "barang substitusi" dari *voting* sebagai ungkapan prinsip suara mayoritas. Namun demikian, mufakat dapat dipandang sebagai *voting* yang tidak dinyatakan secara aktual (tidak dimanifestasikan). Bagaimana juga mufakat dilahirkan dari rahim mayoritas suara berpengaruh. Tanpa suara mayoritas yang berpengaruh sebenarnya tidak ada mufakat (konsesus). Dengan kata lain, pihak yang tunduk tidak ditekan, akan tetapi diendapkan. Pada hal ini, interaksi masih mengandung unsur kekuasaan, oleh karena variabel asimetri masih inheren dengan situasi tersebut.

Jadi demokrasi dalam level pelebagaan pembuatan keputusan menuntut persetujuan bersama oleh mayoritas partisipan yang ditentukan secara bebas dan sebagai manifestasi dari kesamaan hak dalam menentukan kehendak (tanpa paksaan dari luar). Variabel ditentukan secara bebas ini penting, walaupun kadangkala kebebasan itu tersamar dan terselimuti oleh istilah "musyawarah" atau "mufakat" atau kesepakatan bersama.

C. Persyaratan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Bagi Calon Perseorangan

Ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 terdiri dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.

Ketentuan yang bersifat umum ialah ketentuan peraturan yang harus dipenuhi baik oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan dari berbagai partai politik maupun oleh pasangan calon perseorangan. Sedangkan ketentuan yang bersifat khusus ialah ketentuan peraturan yang khusus diberlakukan terhadap masing-masing pasangan calon.

Ketentuan peraturan mengenai persyaratan pencalonan yang bersifat umum terdapat dalam Pasal 58 Undang-Undang No.12 Tahun 2008 yang berbunyi:

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;

- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- o. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
- p. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Sebagai penjabaran atas peraturan perundang-undangan tersebut diatur oleh Peraturan KPU No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 117:

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan KPU No.15 Tahun 2008 merupakan pengecualian atas ketentuan peraturan yang diatur oleh Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan atas suatu undang-undang diatur dalam suatu peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2008, ketentuan persyaratan pencalonan yang bersifat umum tersebut diatur dalam pasal 58 ayat (1). Kemudian penjabaran atas pasal tersebut terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi:

Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilengkapi dengan bukti:

- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, huruf o, dan huruf p;
- b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh Tim Dokter Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e;
- c. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP;
- d. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan pribadi calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf i;
- e. Surat keterangan sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf j;
- f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf k;
- g. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang


- wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g;
- h. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima peyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf l;
 - i. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf m;
 - j. Daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - k. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c;
 - l. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f; dan
 - m. Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.

Di samping persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon terdapat pula persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon. Dalam hal persyaratan yang bersifat khusus, terdapat perbedaan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan dari berbagai partai politik dengan pasangan calon perseorangan. Terhadap pasangan calon perseorangan, persyaratan khusus yang harus dipenuhinya ialah berupa persyaratan dukungan dengan kategori yang berbeda.

Adapun ketentuan mengenai syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Pasal 59 yang berbunyi :

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
 - a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
- (2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan



- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
- (2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
- (2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan adanya syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan, maka pada tahapan pendaftaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mesti melakukan penelitian terhadap keabsahan surat pernyataan dukungan. Penelitian tersebut, baik dalam undang-undang maupun Peraturan KPU dinamakan dengan istilah verifikasi.

Dalam penjelasan Pasal 59 A ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 dan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan KPU No.15 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat

keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang tata cara verifikasi diatur dalam Pasal 59 A Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, yang berbunyi:

- (1) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dilakukan oleh KPU provinsi yang dibantu oleh KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS.
- (2) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.
- (3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (4) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan.
- (6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.
- (7) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.
- (9) Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
- (10) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

(11) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur.”

